BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa tahun belakangan, banyak kapal yang mengangkut pengungsi karam dan tenggelam hingga menewaskan para penumpangnya. Meski kondisi laut saat musim dingin sangat ganas, para pengungsi berangkat dari Timur Tengah menggunakan perahu karet yang dioperasikan para penyelundup manusia. Walaupun resikonya sangat fatal, mereka tetap berupaya mencapai Eropa. Meningkatnya jumlah pengungsi yang melintasi Laut Mediterania itu karena kondisi yang semakin buruk di Timur Tengah. Selain itu, ada kekhawatiran rute laut ke Eropa akan segera ditutup bagi penyelundupan manusia (https://international.sindonews.com diakses 17 Mei 2017).

Perang, konflik dan penindasan yang terjadi di banyak negara, membuat puluhan juta orang saat ini akhirnya jadi meninggalkan rumahnya jadi pengungsi. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi mencatat jumlah mereka pada 2014 lalu mencapai 59,5 juta orang di seluruh dunia. Dan, negara Timur Tengah dan Afrika Utara, yang sempat dilanda *Arab Spring*, merupakan penyumbang signifikan bagi statistik ini. Angka 59,5 juta itu termaktub dalam laporan tahunan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi bertajuk *Global*

Trends Report: World at War, yang dirilis pada 18 Juni 2015. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi mencatat jumlah ini meningkat dibanding tahun 2013 lalu yang jumlahnya 51,2 juta dan satu dekade sebelumnya yang jumlahnya 37,5 juta.

Mereka nekad berbondong-bondong menyeberangi Laut Mediterania, memanfaatkan jasa para penyelundup manusia, menuju daratan Eropa yang makmur dan menjanjikan masa depan kehidupan yang lebih baik. Ribuan orang di antaranya tewas di lautan sebelum mencapai daratan Eropa. Ada dua jalur utama warga asal Timur Tengah dan Afrika Utara ke Eropa, yaitu melalui Pulau Kos di Yunani dan Pulau Lampedusa di Italia (http://www.unhcr.org/ diakses 16 Mei 2017). Menurut laporan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi yang dirilis dalam laman resminya, memperingati Hari Pengungsi Internasional 20 Juni 2016 melaporkan, sebanyak 65,3 juta orang menjadi pengungsi, 51% di antaranya adalah anak-anak.

Lebih dari setengahnya berasal dari tiga negara dengan konflik paling parah, yaitu Suriah, Afghanistan dan Somalia. Selain dari tiga negara tersebut, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi juga menyebutkan bahwa konflik yang sedang berlangsung dan kekerasan di Irak menyebabkan pengungsian besar-besaran dan para pengungsi mencari keamanan di negara terdekat (http://www.unhcr.org/ diakses 15 Mei 2017). Sedangkan majalah Jerman, Stern,

melaporkan bahwa setidaknya ada sekitar 700 pengungsi dari Iran di kota Hamburg, Jerman, yang keluar dari Islam lalu masuk Kristen demi kemudahan dalam mendapatkan suaka (https://www.rt.com/ diakses 14 Mei 2017).

Masifnya gelombang pengungsian ke Eropa dimulai sejak 2011 paska tergulingnya Muammar al-Gaddafi. Pada Maret 2012, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi mendata ada 41.500 pengungsi Suriah di Eropa dan mengatakan jumlah pengungsi diperkirakan bertambah menjadi 100.00 orang sebelum 2013. Sedangkan pada tahun 2013, data resmi UNHCR menunjukkan jumlah pengungsi terdaftar yang melarikan diri dari perang di Suriah ke Eropa kini mencapai satu juta orang (http://www.unhcr.org/ diakses 13 Mei 2017).

Sesampainya para pengungsi itu di Pulau Kos di Yunani, mereka digiring oleh pihak otoritas Yunani untuk kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kamp pengungsian informal di Idomeni yang terletak di perbatasan Yunani dengan Makedonia. Kondisinya sangat kumuh dan tidak layak huni serta begitu menyedihkan. Hujan yang mengguyur secara terus-menerus telah membuat kamp tersebut tak ubahnya seperti rawa. Ribuan orang tidur di tenda kecil di tanah berlumpur dan selokan. Mereka harus antre selama berjam-jam untuk mendapatkan makanan dari lembaga bantuan. Puluhan anak menderita pilek dan demam serta tidak mendapatkan perawatan karena masih harus menunggu lembaga bantuan yang bermurah hati. Sementara itu, *Daily Mail* melaporkan bahwa Menteri Dalam Negeri

Yunani, Panagiotis Kouroublis, mengatakan bahwa kamp ini lebih buruk daripada kamp konsentrasi Nazi, Dachau (http://www.dailymail.co.uk/ diakses 12 Mei 2017).

Selain Idomeni, kamp pengungsian lainnya terletak di Pulau Lesbos. Kamp itu diketahui menampung pengungsi yang berasal dari negara Timur Tengah. Ada banyak anak di tenda tapi tidak ada makanan. Sebanyak empat pengungsi tercatat meninggal dunia Februari kemarin akibat udara dingin. Yunani kini diketahui tengah menghadapi musim paling dingin sejak satu dekade terakhir. Kondisi para pengungsi semakin sulit setelah musim dingin tiba. Menanggapi insiden kematian tersebut, Menteri Imigrasi Yunani, Yiannis Mouzalas, telah memerintahkan proses penyelidikan guna menentukan penyebab kematian para pengungsi (http://greece.greekreporter.com/ diakses 11 Mei 2017).

Kamp lainnya berada di wilayah Moria. Kamp tersebut merupakan bekas pangkalan militer. Setidaknya 3.000 pengungsi dan migran hidup dalam kondisi cuaca dingin di sana. Kondisi pengungsian di sana pun masih jauh dari kata layak. Kondisi airnya tidak baik, begitu juga kondisi kamar mandi serta toilet. Di dalam tenda pun cuaca terasa begitu dingin (http://news.okezone.com/ diakses 10 Mei 2017). Ada alasan tersendiri mengapa para pengungsi itu menyasarkan target pijakan pertama mereka di Yunani demi suaka di Eropa, seperti yang dilansir oleh *Greece Greek Reporter*.

Mereka mengungkapkan bahwa mereka memilih rute Turki-Yunani ketimbang rute lain karena Negeri Seribu Dewa itu tak menganggap imigran ilegal sebagai tindakan kriminal. Ini satu-satunya cara, satu-satunya tempat di mana menyeberangi perbatasan tidak dianggap tindakan kriminal. Disebutkan juga seberapa banyak mereka menghabiskan uang untuk dibayarkan pada para penyelundup demi bisa menyeberangi Yunani dari Turki. Para penyelundup meminta lebih dari 700 euro dan perahunya sudah reyot, di mana pengungsi berperjalanan di perahu karet berisi 70 orang.

Lalu tiap keluarga harus mengantongi 200 euro. Uang itu harus mereka simpan untuk tiket bus yang akan membawa mereka ke perbatasan. Untuk bisa melintas, masih ada orang yang meminta uang lagi (http://greece.greekreporter.com/ diakses 9 Mei 2017). Status pengungsi dijelaskan dalam hukum internasional, yang mewajibkan suatu negara untuk melindungi pengungsi dan tidak mengirim mereka ke tempat yang menempatkan mereka dalam posisi teraniaya. Suaka merujuk pada ijin resmi untuk tinggal di suatu tempat sebagai pengungsi, yang mana ia memperoleh hak dan keuntungan.

Tidak semua pencari suaka secara langsung dianggap sebagai seorang pengungsi, tapi tiap pengungsi adalah seorang pencari suaka. Karena statusnya yang dijelaskan dalam hukum internasional, dan karena pada dasarnya seluruh anggota Uni Eropa merupakan penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Status Pengungsi, maka dibuatlah sebuah hukum untuk mengurus masalah pengungsi, yang dikenal dengan nama CEAS. *Common European Asylum System* (CEAS) adalah sebagian dari hukum yang dibuat oleh Uni Eropa, yang diselesaikan pada tahun 2005.

CEAS dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua negara anggota Uni Eropa melindungi hak pencari suaka dan pengungsi. CEAS terdiri atas standar minimum dan prosedur pengolahan serta pemutusan permohonan suaka. CEAS dikelola oleh Kantor Dukungan Suaka Eropa. Kantor Dukungan Suaka Eropa. adalah sebuah instansi yang dibuat oleh regulasi Uni Eropa 439/2010 untuk menguatkan kerjasama dari negara anggota Uni Eropa dibidang suaka, memperluas penerapan dari CEAS dan mendukung negara anggota di bawah tekanan tertentu.

Sejak tahun 2016, instansi ini dipimpin oleh Jose Carreira (https://www.easo.europa.eu/ diakses 8 Mei 2017). Sejak tahun 1999, Uni Eropa telah berusaha untuk membuat CEAS dan meningkatkan kerangka legislatif terkini. Diantara tahun 1999–2005, beberapa perhitungan legislatif untuk menyamakan standar minimum umum untuk suaka diadopsi. Dan pada 2001, *Temporary Protection Directive* menanggapi respon umum Uni Eropa terhadap arus massal pengungsi yang tidak dapat kembali ke negaranya.

CEAS diberlakukan di semua negara anggota Uni Eropa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa CEAS dikelola oleh EASO yang bermarkas di Valletta, Malta. Kementerian Imigrasi Malta untuk Uni Eropa pada 2010 menyetujui

bermarkasnya EASO di Malta menyusul perundingan yang berkutat di berlanjutnya proses masuknya imigran ilegal terutama dari wilayah Tanduk Afrika (https://www.easo.europa.eu/ diakses 7 Mei 2017). Di Uni Eropa, sebuah area dengan perbatasan terbuka dan kebebasan untuk berpindah tempat, negara berbagi nilai mendasar yang sama dan mereka butuh untuk memiliki sebuah pendekatan bersama untuk menjamin tingginya standar perlindungan bagi pengungsi.

Prosedurnya harus, pada saat yang bersamaan, adil dan efektif secara menyeluruh di Uni Eropa serta tidak dapat diganggu gugat. Karena itulah, negara anggota Uni Eropa berkomitmen untuk menggagas CEAS. Setelah penyelesaian dari fase pertama, sebuah periode evaluasi dibutuhkan untuk menentukan arah kemana CEAS harus berkembang. Respon dari *Green Paper 2007,* bersama dengan hasil dari sebuah evaluasi tentang bagaimana instrumen yang sudah ada diterapkan, menjadi dasar dari pembuatan *Policy Plan on Asylum* oleh Komisi Eropa.

Penerapan CEAS berbeda-beda di tiap negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara anggota Uni Eropa masih belum mengoperasikan sistem pemutusan dan penyokongan suaka yang adil serta efektif, yang berakibat pada gabungan dari 28 sistem suaka yang memberikan hasil yang tidak rata. Seperti berita tentang pengusiran pengungsi oleh otoritas Yunani. *Pro-Asyl*, sebuah organisasi hak asasi manusia dari Jerman, melaporkan berdasarkan hasil wawancara dengan 90 orang

korban, bahwa kejadian ini terjadi di beberapa Pulau di Yunani yaitu Aegea dan Evros, serta di perbatasan darat.

Sebagian besar korban adalah pengungsi dari Suriah, termasuk anak, bayi dan orang sakit. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2012. Para korban bersaksi bahwa mereka di bawa ke Pulau Farmakonisi, sebuah pulau tidak berpenghuni, dan dianiaya selama tiga hari di sana sebelum kemudian di lempar ke dalam perahu tanpa mesin, bensin maupun dayung, dan di lepaskan begitu saja ke laut (http://www.enetenglish.gr/ diakses 6 Mei 2017). Fenomena ini bertentangan dengan nilai dalam CEAS sebagai standar yang dipakai oleh negara Uni Eropa dalam memperlakukan pencari suaka.

Namun, apa yang dilakukan oleh Yunani dalam penolakan terhadap pengungsi Suriah bukan disebabkan oleh posisi Yunani sebagai anggota Uni Eropa yang tunduk terhadap nilai CEAS melainkan posisi Yunani yang masih memiliki kedaulatan terhadap negaranya. Di sisi lain, prinsip utama dalam hukum Eropa ialah bahwa hukum Uni Eropa menjadi sumber hukum yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Komisi Eropa pada 10 Desember 2015 menyatakan ada delapan pelanggaran yang disebabkan oleh kegagalan dalam menerapkan CEAS.

Putusan itu jatuh pada Yunani, Kroasia, Italia, Malta dan Hungaria. Komisi Eropa saat ini mendesak Yunani, Kroasia dan Italia untuk memperbaiki penerapan *Eurodac Regulation,* yang menyediakan penyidikan jari yang efektif untuk pencari

suaka dan transmisi data ke sistem utama Eurodac dalam 72 jam. Komisi Eropa mengirimkan surat administratif kepada Yunani, Kroasia dan Italia pada bulan Oktober. Hingga dua bulan kemudian, penerapannya masih belum efektif.

Oleh karena itu, Komisi Eropa kemudian mengirimkan surat peringatan kepada Yunani, Kroasia dan Italia. Komisi Eropa juga mendesak Yunani dan Malta untuk melaporkan pertimbangan nasional yang diambil untuk menjalankan *Asylum Procedure Directive* secara menyeluruh, yang mengatur prosedur umum dalam memberikan dan menarik perlindungan internasional serta *Reception Conditions Directive* yang berhubungan dengan akses untuk kondisi penerimaan bagi pencari suaka selagi mereka menanti pemeriksaan berkas.

Yunani dan Malta belum melaporkan pertimbangan yang diperlukan untuk menjalankannya. Surat peringatan tentang itu dikirim pada 23 September 2015 ke Yunani, Malta dan 17 negara anggota lainnya di tanggal yang sama mengenai isu *Reception Conditions Directive.* Meskipun begitu, Yunani dan Malta masih belum melaporkan pertimbangan mereka pada Komisi Eropa (http://europa.eu/ diakses 21 Mei 2017). Perumusan kebijakan utama yang dibentuk oleh Uni Eropa selalu disamakan dengan faktor eksternal yang kemudian dipengaruhi oleh hal yang menjadi perhatian organisasi seperti hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, perdagangan, ilmu pengetahuan, penanganan krisis dan berbagai masalah bersama lain.

Dalam bidang hak asasi manusia, penyusunan kebijakan oleh Uni Eropa dilakukan dengan dasar universal yaitu bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan dan perlindungan yang layak seperti yang tercantum dalam delapan pedoman tentang hak asasi manusia. Sehingga, perhatian mengenai hak asasi manusia dalam kebutuhannya terhadap perlindungan hidupnya diatur dan diawasi oleh Uni Eropa. Maka terbentuknya CEAS merupakan salah satu penerapan nilai hak asasi manusia yang menjadi perhatian negara anggota Uni Eropa secara keseluruhan.

Salah satu nilai integrasi Uni Eropa yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah nilai CEAS yang menjadi sistem standar untuk mengatasi masalah pengungsian dan pencarian suaka atau perlindungan negara anggota Uni Eropa. CEAS didasarkan pada pasal 14 dalam Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menyatakan bahwa terdapat hak pencari suaka untuk terhindar dari tindakan kekerasan dari negara lain. Pengaturan mengenai solidaritas finansial yang menghasilkan *European Refugee Fund,* lalu perlindungan pengungsi dalam *Temporary Protection Directive* dan *Family Reunification Directive* merupakan hasil pengaturan dalam CEAS.

Masing-masing ketentuan ini kemudian dijadikan rujukan bagi negara anggota Uni Eropa yang menghadapi masalah pengungsi baik pengungsi yang berasal dari negara Uni Eropa sendiri maupun dari luar Uni Eropa. *European Refugee Fund*

diaplikasikan dengan cara membantu negara anggota Uni Eropa dalam menangani masalah pengungsi agar konsistensi akses, keadilan dan keefektifan prosedur pemberian suaka dapat terjamin. *Temporary Direction Protective* adalah sebuah tindakan yang diberikan kepada pengungsi dari negara bukan anggota Uni Eropa yang tidak dapat kembali ke negara asalnya.

Tindakan ini dilakukan secara sementara dan segera karena standar sistem pemberian suaka masih dalam proses yang cukup rumit. Yang terakhir adalah *Family Reunification Directive* yaitu sebuah kebijakan yang memungkinkan bagi keluarga pengungsi untuk disatukan kembali dengan beberapa syarat yang ada. CEAS masih dalam proses yang cukup rumit karena walaupun pada dasarnya Uni Eropa merupakan organisasi regional yang dianggap intensitas integrasinya cukup tinggi, namun integrasi ini tidak sampai menyerahkan kedaulatan sebuah negara kepada kedaulatan supranasional.

Robert Cooper, seorang diplomat Uni Eropa, mengembangkan teori yang dinamakan negara *post-modern* dalam menganalisis keunggulan hukum Uni Eropa yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Yang dimaksud negara *post-modern* oleh Cooper adalah kemampuan Uni Eropa yang mampu menampung kedaulatan negara di dalamnya sehingga negara di dalam Uni Eropa dapat menerima otoritas legal supranasional sebagai otoritas di atas peraturan nasional. Namun, pandangan liberal maupun konstruktivis menekankan bahwa politik domestik memegang peran kunci

dalam menentukan kebijakan negara, komitmen internasional dan perilaku dalam pemerintahan global (Cooper, 2000:19).

Pelanggaran yang dilakukan oleh Yunani ini kemudian menjadi sorotan pemerintahan global, dalam hal ini Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi. Hal ini karena pada dasarnya, seluruh anggota Uni Eropa merupakan penandatangan dan sekaligus meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi atau disebut juga Konvensi 1951 beserta Protokol Berkenaan dengan Status Pengungsi atau disebut juga Protokol 1967 dan telah menegaskan kembali komitmen yang paling penting untuk keselamatan semua orang yang berisiko terhadap tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabatnya di negara asal mereka. Oleh karena itu, penolakan terhadap pencari suaka di Yunani mendapatkan perhatian khusus Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi yang langsung mengkritik keberadaan Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menaunginya. Juru bicara Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi berpendapat bahwa kegagalan sistem suaka yang memberikan jaminan perlindungan bagi pengungsi di Yunani seharusnya ditanggulangi di level Uni Eropa sehingga Uni Eropa seharusnya siap melakukan nilai yang terkandung dalam CEAS termasuk *Temporary Protection Directive* dan respon lain yang sesuai jika keadaan

membutuhkan hal tersebut (http://hirshianadza-fisip11.web.unair.ac.id/ diakses 5 Mei 2017).

Sebagai bagian dari Uni Eropa, Yunani seharusnya menerapkan nilai CEAS yang menjadi rujukan Uni Eropa dalam menangani masalah pengungsi. Uni Eropa sendiri telah melakukan beberapa nilai yang terkandung dalam CEAS. Setidaknya Uni Eropa telah mendonasikan bantuan finansial terhadap pengungsi yang berada di beberapa negara yaitu Yordania, Libanon dan Turki, baik dari komisi maupun gabungan dana dari para negara anggota untuk menangani dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah termasuk masalah pengungsian. Namun, untuk poin lainnya yaitu pemberian perlindungan sementara, beberapa negara Uni Eropa masih belum menerapkan pengaturan ini, termasuk Yunani. Hal ini terlihat dari fakta bahwa sejak tahun 2011, sebanyak 10.000 orang Suriah yang mencari suaka di Yunani, hanya enam yang mampu memperoleh perlindungan (http://hirshianadza-fisip11.web.unair.ac.id/ diakses 21 Mei 2017).

Penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama dengan peneliti yaitu pengungsi adalah skripsi milik Haryo Widyo Seno Putranto dari Universitas Airlangga dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Pengungsi Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah), 2015. Ia mengatakan bahwa negara seringkali jadi subjek pertama dalam permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Beberapa negara di Timur Tengah

sebagian besar dipimpin oleh rezim otoriter seperti Mesir, Libya, Tunisia dan Suriah. Jika ditinjau dari hukum pengungsi internasional, di dalam Pasal 1 huruf (A) angka (2) dari Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 dijelaskan bahwa faktor pendorong bagi pengungsi untuk meninggalkan negaranya dan pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan adalah karena ketakutan akan persekusi atau kekerasan akibat adanya konflik bersenjata yang tidak kunjung selesai.

Penelitian Haryo Widyo Seno Putranto dengan peneliti sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata. Namun yang membedakan adalah bahwa penelitian Haryo Widyo Seno Putranto hanya melihat dari sudut pandang hukum pengungsi internasional. Sedangkan peneliti menitikberatkan pada CEAS, yaitu hukum pengungsi yang dibuat oleh Uni Eropa untuk diaplikasikan pada negara anggotanya.

Penelitian lain yang juga mengangkat soal pengungsi adalah jurnal yang ditulis oleh Ani Kartika dari Universitas Mulawarman dengan judul Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-Negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa, 2015. Ia mengatakan bahwa negara Mediterania Selatan merupakan negara yang berbatasan langsung dengan laut Mediterania dan secara geografis terletak di Afrika Utara seperti Libya dan Tunisia serta kawasan Timur Tengah seperti Mesir dan Suriah. Konflik di kawasan Mediterania Selatan bermula dari konflik internal yang terjadi di Tunisia. Masyarakat Tunisia menginginkan kebebasan dan

kemakmuran ekonomi, selain itu juga ingin merobohkan sistem pemerintahan otoriter yang sudah dijalankan selama 23 tahun oleh pemerintahan Ben Ali.

Penelitian Ani Kartika dengan peneliti sama-sama membahas tentang upaya Uni Eropa dalam menangani pengungsi di kawasan Eropa. Namun yang membedakan adalah bahwa penelitian Ani Kartika hanya meneliti upaya langsung Uni Eropa dalam menangani pengungsi. Sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan pada upaya yang dilakukan Uni Eropa terhadap negara anggotanya, yaitu Yunani, dalam menangani pengungsi.

Selain itu, terdapat juga penelitian terdahulu yang mengangkat tema lain yang juga diangkat oleh peneliti yaitu CEAS. Penelitian tersebut berbentuk skripsi yang ditulis oleh Fitria Nurul dari Universitas Hasanuddin dengan judul Implementasi Kebijakan *Common European Asylum System* Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi Eropa, 2016. Ia mengatakan bahwa beberapa negara menerima permintaan suaka lebih banyak dari negara lainnya. Hal ini jadi dasar bagi Uni Eropa membentuk sebuah kebijakan yang khusus mengatur masalah penerimaan imigran dan suaka di negara anggota Uni Eropa yang disebut CEAS. Melihat keadaan ini, krisis pengungsi kemudian jadi fokus utama dari Uni Eropa, terutama dalam kerangka kebijakan CEAS yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap negara anggotanya dimana kebijakan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah pengungsi ini

Penelitian Fitria Nurul dan peneliti sama-sama membahas tentang penerapan kebijakan CEAS terhadap krisis pengungsi Eropa. Namun yang membedakan adalah penelitian Fitria Nurul berfokus pada penerapan kebijakan CEAS oleh semua negara anggota Uni Eropa. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada penerapan kebijakan CEAS di salah satu negara anggota Uni Eropa yaitu Yunani.

Dengan memperhatikan hal ini, maka peneliti merasa penting untuk membahas mengenai **"Penerapan *Common European Asylum System* (CEAS) oleh Pemerintah Yunani dalam Penanganan Pengungsi dari Timur Tengah".**

Mata kuliah yang menunjang penelitian ini adalah:

1. Hubungan internasional di Eropa. Kawasan Eropa merupakan kawasan yang terdiri dari beberapa negara. Salah satu dari negara tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Yunani
2. Hubungan internasional di Timur Tengah. Definisi tentang apa atau di mana wilayah Timur Tengah itu, hingga kini belum ada kesepakatan di antara para ahli. Namun untuk penelitian ini, peneliti mengambil negara yang terkena imbas langsung dari *Arab Spring,* yaitu negara yang berada di Afrika Utara, Arab dan Asia Tengah
3. Regionalisme. Dalam studi hubungan internasional, konsep mengenai penyatuan wilayah dikenal sebagai konsep regionalisme. Penyatuan wilayah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah integrasi kawasan Eropa

4. Organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Dalam penelitian ini, organisasi internasional yang akan dibahas adalah Uni Eropa
5. Hukum internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional serta pada batas tertentu, perusahaan multi nasional dan individu. Dalam penelitian ini, CEAS sebagai hukum yang dibuat oleh Uni Eropa akan dibahas sebagai hukum internasional yang berlaku bagi negara anggotanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana penerapan CEAS oleh pemerintah Yunani dalam penanganan pengungsi dari Timur Tengah?".

Rumusan Masalah Minor:

1. Mengapa penerapan CEAS tidak mampu melindungi pengungsi dari Timur Tengah di Yunani?

2. Bagaimana peningkatan perlindungan hak pengungsi dari Timur Tengah di Yunani?

Masalah dibatasi dari tahun 2011 hingga tahun 2017, karena peristiwa yang mendorong terjadinya lonjakan pengungsi dari Timur Tengah ke Eropa, lebih tepatnya ke Yunani adalah *Arab Spring* yang terjadi di akhir tahun 2011. Selain itu, peneliti membatasi pengungsi dari Timur Tengah karena lokasi pengungsiannya yang dibedakan dengan pengungsi dari daerah lainnya, misalnya Eropa Timur. Dan peneliti membatasi negara yang diteliti hanya Yunani agar hasil penelitiannya bisa lebih fokus pada satu negara saja, tidak terbagi dengan negara anggota Uni Eropa penerima pengungsi lainnya, misalnya Italia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan CEAS oleh pemerintah Yunani dalam penanganan pengungsi dari Timur Tengah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengapa penerapan CEAS tidak mampu melindungi pengungsi dari Timur Tengah di Yunani
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana peningkatan perlindungan hak pengungsi dari Timur Tengah di Yunani